

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Model : SD. II

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Pandeglang
tanggal 18 Desember 1985 Nomor 1790/81/1985 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1983 dan
Nomor 6 Tahun 1984 terletak di Kampung Babakan Kayu Desa Kadudampit
Kecamatan Saketi Kabupaten/Kotamadya Pandeglang dengan mendapat sebutan
Sekolah Dasar Negeri "PERMAN ASARI"

Menimbang :

- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Babakan Kayu Desa Kadudampit
Kecamatan Saketi Kabupaten/Kotamadya Pandeglang yang telah
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1983
dan Nomor 6 tahun 1984 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "PERMAN ASARI"

Mengingat :

- a. Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam
lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K
Propinsi Jawa Barat ;
- d. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi
DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7
Tahun 1983 dan Nomor 6 Tahun 1984 terletak di kampung Babakan
Kayu Desa Kadudampit Kecamatan Saketi Kabupaten/
Kotamadya Pandeglang
disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "PERMAN ASARI"
- KEDUA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting
Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Saketi Kabupaten/
Kotamadya Pandeglang
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar,

Drs. H. Dindin Syamsudin N.

NIP. 130135784

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 19 Desember 1985

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

ttd

SUKARSO. S.
NIP. 480012064

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Assisten I, III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
3. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Pandeglang;
4. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Pandeglang;
5. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Saketi;
6. Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Saketi;
7. Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.